



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia

Telp. (62-21) 7401925 Fax. (021) 7402982
Website: www.uinjkt.ac.id; E-mail:tu.umum@uinjkt.ac.id

Nomor : B- 5294/R.III/HM.01.5/11/2021
Lamp. : 1 (satu) bundel
Hal : Sosialisasi Kegiatan

Jakarta, 09 November 2021

Kepada Yang Terhormat :
Para Dekan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Di
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan kegiatan *Student Achievement Awards (SAA) 2021*, sebab hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu Dekan untuk mensosialisasikan informasi berikut beserta lampirannya kepada para mahasiswa.

Dengan kegiatan tersebut diharapkan memotivasi mahasiswa untuk berprestasi dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Wakil Rektor
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. Arief Subhan, M.Ag.
NIP. 19660110 199303 1 004

Tembusan :

1. Rektor
2. Kepala Biro AAKK
3. Bagian Kemahasiswaan
4. Arsip



PEDOMAN TEKNIS STUDENT ACHIEVEMENT AWARDS 2021

A. Persyaratan

1. Mahasiswa aktif sampai dengan tanggal 8 November 2021
2. Event yang diikuti dalam kurun waktu 1 Januari 2021 s.d 8 November 2021
3. Memenuhi kriteria sebagaimana diatur didalam pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis

B. WAKTU PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Online (8 November 2021 s.d 18 November 2021)*;
2. Pemberkasan via Jasa Pegiriman (8 November 2021 s.d 18 November 2021)*; (POS,JNE,J&T,Ojek Online, dll)
3. Pengumuman (29 November 2021)*.

*) Jadwal dapat berubah. Perubahan akan diumumkan di Instagram dan/atau website.

C. PETUNJUK UNGGAH BERKAS (FILE)

1. Pendaftar **DIWAJIBKAN** mengunggah 3 (tiga) berkas (*file*) berupa bukti prestasi (seperti piagam penghargaan, sertifikat, dsb), foto diri saat kegiatan/prestasi berlangsung, dan identitas (KTP,KTM, dan Foto 4x6);
2. Gunakan berkas (*file*) dengan format pdf;
3. Gunakan huruf kapital dalam penamaan berkas (*file*);
4. Pisahkan dengan tanda *underscore*/garis bawah () sama seperti contoh di bawah;
5. Ukuran berkas (*file*) yang diunggah maksimal 1 MB;
6. Singkatan **fakultas** harus menggunakan singkatan yang telah ditentukan: FITK, FAH, FU, FSH, FDIKOM, FDI, FPSI, FEB, FST, FISIP, FIKES, FK;
7. Berilah nama berkas (*file*) **bukti prestasi (sertifikat, dsb)** dengan format berikut: **SAA2021_KATEGORI(NOMOR)_FAKULTAS_NIM_NAMA_1**
8. Berilah nama berkas (*file*) **foto diri saat kegiatan/prestasi**: **SAA2021_KATEGORI(NOMOR)_FAKULTAS_NIM_NAMA_2**
9. Berilah nama berkas (*file*) **identitas diri (KTP,KTM, dan Foto 4x6)** : **SAA2021_KATEGORI(NOMOR)_FAKULTAS_NIM_NAMA_3**

Contoh penamaan berkas (*file*) :

- SAA2021_KATEGORI1_FU_1111034000164_KHOIRUL UMAM_1

- SAA2021_KATEGORI1_FU_1111034000164_KHOIRUL UMAM_2
- SAA2021_KATEGORI1_FU_1111034000164_KHOIRUL UMAM_3

D. PETUNJUK PENDAFTARAN DARING (Google Form)

1. Buka website kemahasiswaan.uinjkt.ac.id/ (sebelum mengisi formulir online, baca terlebih dahulu petunjuk-petunjuk yang ada;
2. Isilah kolom isian dengan data yang benar;
3. Gunakan huruf kapital dalam semua penulisan isian data;
4. WAJIB menyertakan berkas (*file*) bukti prestasi berupa scan/foto sertifikat/piagam penghargaan, foto diri saat kegiatan/prestasi berlangsung, dan identitas;
5. Untuk unggah (*upload*) berkas (*file*) pendukung perhatikan PETUNJUK UNGGAH BERKAS, karena berkas (*file*) yang tidak sesuai ketentuan tidak diproses;
6. Kategori prestasi adalah sebagai berikut:
 - Kategori 1 : pertandingan atau perlombaan pada bidang akademik atau non akademik
 - Kategori 2 : karya kreatif, inovatif, dan distinktif bidang seni, teknologi, karya tulis fiksi/non-fiksi. Seperti: pembuat aplikasi, penemuan, penulis buku (sudah diterbitkan dan ber-ISBN), pencetak rekor, karya tulis yang terpublikasi pada media cetak/elektronik, dsb
 - Kategori 3 : partisipasi aktif sebagai pembicara, pemakalah, presenter/penyaji, mentor, komite, trainer, konsultan, peserta terbaik, dsb
 - Kategori 4 : aksi sosial, kemanusiaan, lingkungan dan pendidikan, relawan, dsb
 - Kategori 5 : hafidz Al Qur'an 30 Juz

E. PETUNJUK PEMBERKASAN

Kelengkapan berkas fisik sebagai berikut:

1. Foto kopi KTM.
2. Foto kopi KTP.

3. Bukti prestasi (foto kopi piagam penghargaan/sertifikat/syahadah dan cetak foto diri saat kegiatan/prestasi berlangsung).
4. Foto 4x6
5. Foto kopi buku rekening milik sendiri (hanya bank BRI) dengan saldo minimal Rp.150.000,.
6. Berkas dan bukti persyaratan dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan diberi tanda lingkaran (diameter 3 cm) dengan ketentuan warna kategori:

KATEGORI 1 : BIRU.

KATEGORI 2 : HITAM.


KATEGORI 3 : UNGU.

KATEGORI 4 : HIJAU.

KATEGORI 5 : MERAH. .

6. Berkas dikirim ke Bagian Kemahasiswaan ditujukan kepada Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dengan alamat Jl. Ir H. Juanda No.95, Gedung Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412
7. Setiap individu/kelompok hanya berhak mengajukan 1 (satu) prestasi.
8. Setiap individu/kelompok hanya berhak mengajukan 1 (satu) kategori.
9. Setiap individu/kelompok hanya berhak mendapatkan 1 (satu) kali penghargaan.
10. Pengajuan SAA yang diperoleh secara kelompok harus menyertakan daftar anggota kelompok.
11. Cetak label (unduh (download)) dan tempelkan pada bagian depan map atau amplop yang berisi berkas.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan


Dr. Arief Subhan, M.Ag.
NIP. 19660110 199303 1 004

PEDOMAN PELAKSANAAN STUDENT ACHIEVEMENT AWARDS 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atau yang selanjutnya disebut UIN JAKARTA.
2. Rektor adalah Rektor UIN JAKARTA.
3. Mahasiswa adalah Mahasiswa aktif UIN JAKARTA.
4. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan ekstra kurikuler dan/atau kokurikuler yang diikuti oleh mahasiswa UIN JAKARTA dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup secara komprehensif.
5. Prestasi kegiatan kemahasiswaan adalah juara atau pengakuan prestasi seorang atau kelompok mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan atau penilaian kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan memberikan penghargaan ini adalah:

1. Mendorong mahasiswa untuk berprestasi dalam berbagai bidang baik dibidang akademik maupun dibidang non akademik;
2. Memberikan motivasi kepada mahasiswa agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
3. Memberi pengakuan atas prestasi yang telah dicapai mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan.

BAB III KATEGORI, SYARAT, DAN TINGKAT PRESTASI

Pasal 3

1. Kategori 1 : pertandingan atau perlombaan pada bidang akademik atau non akademik
2. Kategori 2 : karya kreatif, inovatif, dan distingtif bidang seni, teknologi, karya tulis fiksi/non-fiksi. Seperti: pembuat aplikasi, penemuan, penulis buku (sudah diterbitkan dan ber-ISBN), pencetak rekor, karya tulis yang terpublikasi pada media cetak/elektronik, dsb
3. Kategori 3 : partisipasi aktif sebagai pembicara, pemakalah, dsb
4. Kategori 4 : aksi sosial, kemanusiaan, lingkungan dan pendidikan, relawan, dsb
5. Kategori 5 : hafizh Al Qur'an 30 Juz

Pasal 4

1. Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa aktif UIN JAKARTA;
 - b. Keikutsertaan lomba atau kegiatan kemahasiswaan merupakan utusan atau atas nama UIN JAKARTA yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat rekomendasi dan/atau piagam/sertifikat yang mencantumkan UIN JAKARTA atau unit kerja pada UIN JAKARTA;
 - c. Lomba atau kegiatan dilaksanakan oleh instansi atau organisasi yang kredibel dan keberadaannya dapat dilacak;
 - d. Dan untuk katagori hafiz, syahadah diperoleh ketika tercatat mahasiswa aktif di UIN Jakarta.
 - e. Terdapat bukti prestasi berupa surat keputusan dan/atau surat keterangan, sertifikat, syahadah dan/atau piagam penghargaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan atau sekelompok mahasiswa.
3. Setiap individu/kelompok mahasiswa hanya berhak mendaftarkan 1 (satu) kategori.
4. Setiap individu/kelompok mahasiswa hanya berhak mendapatkan 1 (satu) kali penghargaan.

Pasal 5

1. Penghargaan prestasi kegiatan kemahasiswaan dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mencapai prestasi tingkat nasional, regional, dan/atau internasional.
2. Penghargaan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 6 (enam) provinsi.
3. Penghargaan tingkat regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti oleh sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 4 (empat) negara anggota ASEAN.
4. Penghargaan tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti oleh sekurang-kurangnya oleh 15 (lima belas) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) negara.
5. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sehingga tidak memungkinkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) sampai dengan ayat (5), pemberian penghargaan dapat ditetapkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

BAB IV

PROSEDUR CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

1. Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Penilaian dan/atau verifikasi laporan oleh pejabat Bidang Kemahasiswaan tingkat Universitas;
 - b. Penetapan besaran penghargaan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mahasiswa atau ketua kelompok dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dengan dilampiri:
 - a. Surat penugasan/surat rekomendasi keikutsertaan kompetisi dari pejabat yang berwenang;

- b. Fotokopi sertifikat/piagam penghargaan/surat keputusan tentang prestasi;
 - c. Foto kegiatan; dan
 - d. Laman resmi (*website*) panitia penyelenggara.
3. Penghargaan tidak diberikan kepada mahasiswa apabila:
- a. Telah dinyatakan lulus.
 - b. Mengundurkan diri/cuti.
 - c. Sedang menerima sanksi akademik.
 - d. Tidak memenuhi syarat yang di tentukan.
 - e. Memberikan data yang tidak benar.
 - f. Meninggal dunia.

BAB V

BESARAN PENGHARGAAN

Pasal 7

1. Besaran penghargaan berupa uang pembinaan diberikan berdasarkan hasil penilaian /verifikasi yang dilakukan oleh pejabat bidang kemahasiswaan tingkat universitas.
2. Besaran maksimal penghargaan berupa uang pembinaan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

Mahasiswa yang melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen akan diberikan sanksi berupa :

1. Pencabutan penghargaan.
2. Pengembalian uang pembinaan dua kali lipat dari yang diterima.
3. Membuat permohonan maaf secara resmi dan terbuka.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan


Dr. Arief Subhan, M.Ag. *g*
NIP. 19660110 199303 1 004